



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NO 44 JAKARTA 12190, INDONESIA
TELEPON 6221 525 2008 (Hunting), FAKSIMILE 6221 525 4945
SITUS : www.bkpm.go.id, E-MAIL : info@bkpm.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 6 Tahun 2019

TENTANG

PENUTUPAN SEMENTARA LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA KHUSUS UNTUK PERMOHONAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) PADA SISTEM OSS

Yth. Para Pengguna Layanan Sistem OSS :

Dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal 13 Mei 2019 (pukul 15.00 WIB) s/d tanggal 31 Mei 2019 (pukul 24.00 WIB), akan dilakukan penutupan sementara atas layanan perizinan berusaha khusus untuk permohonan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA).

Penutupan ini dilakukan dikarenakan adanya pekerjaan maintenance dan pengembangan sistem pada pemenuhan komitmen BUJKA.

Demikian agar maklum.

Jakarta, 13 Mei 2019

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

ttd

Husen Maulana

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN C.Q SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL C.Q DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA C.Q KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

TENTANG INTEGRASI SISTEM LAYANAN SIUP DAN TDP

Menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama berkenaan dengan integrasi sistem layanan perizinan JakEvo (<https://jakevo.jakarta.go.id>) khusus pelayanan perizinan SIUP dan TDP yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sistem Online Single Submission (OSS) (<https://oss.go.id>), bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa uji coba integrasi sistem layanan perizinan JakEvo (<https://jakevo.jakarta.go.id>) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan sistem Online Single Submission (OSS) dilakukan khusus untuk 2 (dua) jenis pelayanan perizinan yaitu SIUP dan TDP dari total 269 (dua ratus enam puluh sembilan) layanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
2. Bahwa uji coba integrasi sistem layanan Izin Usaha untuk kegiatan usaha perdagangan umum (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) dilakukan untuk memberikan pelayanan yang maksimal, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk menghindari permasalahan yang timbul dikarenakan ketidaksesuaian lokasi usaha dengan peruntukan tata ruang dan fungsi bangunan;
3. Berkenaan dengan angka 1 (satu) selama masa uji coba perlu adanya penyesuaian format Izin Usaha untuk kegiatan usaha perdagangan umum (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) dan penambahan Lembar Pengesahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha sebagaimana contoh terlampir dari pengumuman ini.
4. Selama masa uji coba semua permohonan Izin Usaha untuk kegiatan usaha perdagangan umum (Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP) dapat diproses melalui sistem OSS dan setelah disetujui akan diterbitkan melalui sistem OSS dalam waktu selamat-lambatnya 3 (tiga) jam sejak permohonan diterima oleh sistem OSS;
5. Berkenaan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) melekat pada Nomor Induk Berusaha (NIB), selama masa uji coba masyarakat dianjurkan untuk mengajukan melalui sistem OSS;
6. Pelaksanaan uji coba dilakukan selama periode **29 April 2019 hingga 10 Mei 2019**, dan keberlanjutannya akan disepakati berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan uji coba;
7. Pengumuman ini dan penyesuaiannya sebagaimana diatas hanya berlaku untuk kegiatan usaha yang berlokasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 24 April 2019

TTD

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian**

TTD

**Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal**

TTD

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

Lembaga OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga/gubernur/bupati/walikota menerbitkan **Surat Izin Usaha Perdagangan** kepada:

Nama Perusahaan : CV. SEHAT SELALU
Nomor Induk Berusaha : 9120204161003
Alamat Perusahaan : JL. Raflesia
Nama KBLI : PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN
Kode KBLI : 46312
Barang / Jasa Dagangan Utama : Buah-buahan
Lokasi Usaha
- Alamat : Jalan Gajah Mada No.16 D-E-F, RT.12/RW.
- Desa/Kelurahan : Krukut
- Kecamatan : Tamansari
- Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Pusat
- Provinsi : DKI Jakarta

Izin Usaha ini berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan operasional sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 4 Maret 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR PENGESAHAN

1. Izin Usaha atas nama CV. SEHAT SELALU dengan NIB 9120204161003 telah diterbitkan oleh Lembaga OSS:

Diterbitkan tanggal : 4 Maret 2019
Nama : Husen Maulana
Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, BKPM

2. Lokasi kegiatan usaha Perusahaan ini berada pada sub blok 31.71.03.06.02.03.R4 dan telah sesuai dengan peruntukan tata ruang, fungsi bangunan serta telah disetujui oleh Pejabat yang berwenang:

Disetujui tanggal : 10 April 2019
Nama : Sri Ratu Mulyati
Jabatan : Kepala UP PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat
NIP :

3. Lembar pengesahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha CV. SEHAT SELALU. Pemalsuan terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN C.Q SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL C.Q DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN
KEMENTERIAN TENAGA KERJA C.Q. DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

TENTANG PELAPORAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 4 Tahun 2019 tertanggal 26 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan Dalam Jaringan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa mulai tanggal **29 April 2019**, untuk pertama kali pelaksanaan pelaporan ketenagakerjaan Pengusaha melakukan pengisian data melalui sistem OSS dengan alamat <http://oss.go.id>. Dalam hal pengisian data tersebut telah dilakukan secara lengkap dan benar, Pengusaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sekaligus merupakan nomor pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
2. Berkenaan dengan angka 1 (satu) perlu adanya penyesuaian format NIB sebagaimana contoh terlampir dari pengumuman ini.
3. Untuk melakukan kewajiban pelaporan periode selanjutnya, Pengusaha melakukan pelaporan secara daring melalui sistem wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan dengan alamat <http://wajiblapor.kemnaker.go.id>.
4. Bahwa berkenaan dengan angka 1 (satu), informasi mengenai nomor pelaporan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan akan tersaji dalam database NIB yang dikelola oleh sistem OSS.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Jakarta, 26 April 2019

TTD

**Sekretaris Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian**

TTD

**Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal**

TTD

**Dirjen Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
Kementerian Tenaga Kerja**

**LAMPIRAN
PENGUMUMAN BERSAMA
KEMENKO PEREKONOMIAN, BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, DAN KEMENTERIAN TENAGA KERJA**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
9120000400516**

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: CV WLKP TEST 4
Alamat Perusahaan	: Jalan Gagak No 89, Kel. Cempaka Putih Barat, Kec. Cempaka Putih, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta
NPWP	: 32.344.434.3-434.343
Nomor Telepon	: 021-7896342
Nomor Fax	: 021-7896342
Email	: jangandiubah@gmail.com
Nama KBLI	: Aktivitas Hiburan, Seni Dan Kreativitas Lainnya
Kode KBLI	: 90009
Jenis API	: Angka Pengenal Importir Umum (API - U)
Status Penanaman Modal	: PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.

OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

NIB atas Perseroan Terbatas dibekukan apabila dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun tidak menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Penyesuaian tersebut dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 01 April 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

PENGUMUMAN BERSAMA

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
DAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

- A. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), terdapat pengalihan kewenangan pengesahan, perubahan, dan pembubaran Koperasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
- B. Pengalihan kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menyatakan:
1. Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf h merupakan koperasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang perkoperasian yang telah disahkan oleh Pemerintah Pusat.
 2. Pengesahan koperasi oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 3. Ketentuan mengenai pengesahan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- C. Mengingat adanya karakteristik khusus dalam bidang perkoperasian yang berbeda dengan kriteria tugas, pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI selama ini, maka proses pengalihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM ke Kementerian Hukum dan HAM membutuhkan masa transisi agar proses pelayanan koperasi pada Kementerian Hukum dan HAM, dapat terlaksana dengan efektif;
- D. Selama proses transisi ini berlangsung, pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tetap diselenggarakan di Kementerian Koperasi dan UMKM selambat lambatnya sampai pada tanggal 1 Maret 2019.

Selanjutnya pelayanan pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi, serta pembubaran koperasi tersebut, sepenuhnya akan diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkait pelaksanaannya akan ditentukan dikemudian hari.

Demikian untuk menjadi perhatian;

Jakarta, 15 Januari 2019

TTD

Direktur Jenderal

TTD

Deputi

Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM

Bidang Kelembagaan
Kementerian Koperasi dan UMKM

TTD

TTD

Sekretaris
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Deputi
Bidang Pelayanan Penanaman Modal
Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS
PENAMBAHAN MENU BARU DALAM SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS sebagai berikut:

1. PERUBAHAN NON-AKTA

a. Perubahan Izin Usaha

Perubahan Izin Usaha dapat digunakan untuk mengurangi/menghilangkan atau menambahkan Izin Usaha sesuai kegiatan usahanya. Hal ini dilakukan dengan **menghilangkan centang** apabila akan mengurangi/ menghilangkan Izin Usaha yang tidak diperlukan atau **menambahkan centang** apabila menambah izin usaha.

b. Perubahan Barang/Jasa Dagangan Utama

Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka menyempurnakan pengisian elemen data barang/jasa utama dapat dilakukan melalui menu perubahan profil.

c. Perubahan Data Usaha dan Data Lokasi Usaha

Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dalam rangka perbaikan data jumlah pekerja laki-laki dan/atau perempuan, data status bangunan, data luas tanah, data rencana membangun dan data lokasi usaha.

2. Perubahan Status Kepesertaan BPJS dan virtual account

Menu baru ini dimaksudkan untuk mengakomodir perbaikan atas kesalahan pengisian status kepesertaan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan serta kesalahan atas pengisian nomor *virtual account* yang dimiliki Pelaku Usaha **PERUBAHAN PENANGGUNGJAWAB PENGURUSAN PERIZINAN**

Menu ini digunakan apabila terjadi perubahan Penanggung Jawab Perusahaan yang NIK nya digunakan sebagai akun OSS untuk perusahaan **PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA**

Menu ini digunakan untuk memproses pencabutan perizinan berusaha dalam rangka proses likuidasi perusahaan

3. PERIZINAN USAHA MIKRO

Menu ini disiapkan khusus untuk memproses perizinan berusaha untuk usaha dengan skala mikro. Batasan skala mikro sesuai UU 20/2008 adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha), atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300 juta.

Terima kasih

Tim OSS

Diposting pada Senin, 7 Januari 2019.



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-~~339~~ /M.EKON/12/2018 21 Desember 2018
Sifat : Sangat Segera
Hal : Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan
Pengelolaan Sistem OSS Kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal

Kepada Yth.

1. Para Menteri
2. Para Pimpinan Lembaga
3. Para Gubernur
4. Para Bupati/Walikota
5. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia
6. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
7. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia

di tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Nomor 24 Tahun 2018), disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan pengelolaan Sistem OSS yang dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak tanggal 9 Juli 2018 akan dialihkan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mencakup operasional layanan perizinan berusaha berbantuan dan operasional Sistem OSS.
2. BKPM akan mengoperasionalkan layanan perizinan berusaha berbantuan terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 berupa:
 - a. ruang layanan (OSS Lounge) yang berlokasi di Kantor BKPM, Gedung Ismail Saleh, Jalan Gatot Subroto Nomor 44 Jakarta Selatan 12190.
 - b. pusat layanan (*call center* nomor 1500765) dan layanan bantuan teknis melalui e-mail: Satgasnasional@ekon.go.id atau Helpdesk.oss@insw.go.id atau info.oss@insw.go.id;
 - c. operasional Sistem OSS mulai berjalan pada tanggal 2 Januari 2019.
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memberikan dukungan untuk pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem OSS melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2018.

Atas perhatian dan kesediaan Saudara Menteri dan Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian,



Darmin Nasution

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Sekretaris Negara.
4. Menteri Dalam Negeri.
5. Sekretaris Kabinet.
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

PENAMBAHAN MENU BARU DALAM SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS antara lain:

a. Penambahan Menu

1. Pendelegasian Pengurusan Perizinan

▪ Pendelegasian

Menu ini digunakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan atas akta perusahaan dari penanggungjawab perusahaan sebagai pemilik akun OSS kepada karyawan perusahaan (**karyawan perusahaan registrasi terlebih dahulu di OSS sebagai perorangan**). Pemilik akun OSS sebagai pemberi kuasa tetap memiliki tanggungjawab atas seluruh proses perizinan berusaha perusahaan.

▪ Pencabutan

Menu ini juga dapat digunakan untuk mencabut pendelegasian yang telah diberikan kepada karyawan perusahaan. Pencabutan dilakukan apabila karyawan tersebut dipindahtugaskan, mengundurkan diri atau karena alasan lainnya yang menyebabkan pendelegasian tersebut harus dicabut

2. Perubahan Izin Kantor Perwakilan

Menu ini digunakan untuk mengubah izin kantor perwakilan bagi BUJKA dan KP3A meliputi data kantor perwakilan, data kegiatan usaha, data kantor *principal*.

b. Perubahan Menu

1. Menu "Perluasan Usaha" diubah nomenklaturnya menjadi "Pengembangan Usaha"

2. Menu "Perubahan Akta" dipindahkan lokasinya menjadi bagian dari menu "Perizinan berusaha (Non Perseorangan)"

Terima kasih

Tim OSS

Diposting pada Rabu, 28 November 2018.

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

PENAMBAHAN MENU BARU DALAM SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS antara lain:

a. Penambahan Menu

1. Pendelegasian Pengurusan Perizinan

▪ Pendelegasian

Menu ini digunakan untuk mendelegasikan pengurusan perizinan atas akta perusahaan dari penanggungjawab perusahaan sebagai pemilik akun OSS kepada karyawan perusahaan (**karyawan perusahaan registrasi terlebih dahulu di OSS sebagai perorangan**). Pemilik akun OSS sebagai pemberi kuasa tetap memiliki tanggungjawab atas seluruh proses perizinan berusaha perusahaan.

▪ Pencabutan

Menu ini juga dapat digunakan untuk mencabut pendelegasian yang telah diberikan kepada karyawan perusahaan. Pencabutan dilakukan apabila karyawan tersebut dipindahtugaskan, mengundurkan diri atau karena alasan lainnya yang menyebabkan pendelegasian tersebut harus dicabut

2. Perubahan Izin Kantor Perwakilan

Menu ini digunakan untuk mengubah izin kantor perwakilan bagi BUJKA dan KP3A meliputi data kantor perwakilan, data kegiatan usaha, data kantor *principal*.

b. Perubahan Menu

1. Menu "Perluasan Usaha" diubah nomenklaturnya menjadi "Pengembangan Usaha"

2. Menu "Perubahan Akta" dipindahkan lokasinya menjadi bagian dari menu "Perizinan berusaha (Non Perseorangan)"

Terima kasih

Tim OSS

Diposting pada Rabu, 28 November 2018.

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

PENAMBAHAN MENU BARU DALAM SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan menu **Perubahan Akta** dan **penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)** bagi pemberi waralaba luar negeri.

1. Perubahan Akta

Menu ini digunakan untuk memperbarui data akta yang ada di OSS setelah dilakukan perubahan melalui SABH. Adapun perubahan yang dimaksud mencakup:

- Profil
- Permodalan (Modal Dasar)
- Permodalan (Disetor dan Ditempatkan) dan/atau perubahan pemegang saham
- Pengurus / Penanggung Jawab Perusahaan
- Maksud dan Tujuan

Khusus untuk perubahan terhadap Permodalan (Disetor dan Ditempatkan) dan/atau perubahan pemegang saham, sistem OSS akan melakukan penapisan berdasarkan ketentuan DNI. Apabila perubahan tersebut tidak memenuhi ketentuan DNI, maka sistem OSS secara otomatis akan membekukan Izin Usaha atas bidang usaha yang terkena DNI.

2. Menu STPW

Penerbitan STPW dilakukan dengan langkah memilih jenis pelaku usaha sebagai Badan Usaha Lainnya (STPW Luar Negeri) saat melakukan registrasi dan selanjutnya mengisi data yang diperlukan.

Terima kasih

Tim OSS

Diposting pada Selasa, 13 November 2018.

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

PENAMBAHAN MENU BARU DALAM SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan menu **PERLUASAN USAHA DAN PENUTUPAN BUJKA**.

1. **Menu Perluasan Usaha**

Menu ini digunakan untuk memproses perizinan berusaha dalam rangka perluasan (penambahan bidang, lokasi dan/atau kegiatan usaha)

2. **Menu Penutupan BUJKA**

Menu ini digunakan untuk memproses penutupan kantor perwakilan dalam bentuk BUJKA.

Terima kasih

Tim OSS

Diposting pada Senin, 22 Oktober 2018.

PENGUMUMAN BERSAMA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI Cq. LEMBAGA OSS

- a. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia, Pemerintah memberlakukan Online Single Submission (OSS) yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik.
- b. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KBLI yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS.
- c. Saat ini terdapat perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.
- d. Sebagai informasi KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk mengklasifikasikan aktifitas/kegiatan ekonomi Indonesia dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
- e. Untuk mengatasi hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1(satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).
- f. Bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Perseroan Terbatas tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan pada huruf (e), maka NIB Perseroan Terbatas tersebut dibekukan.

TTD

TTD

Sekretaris
Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian RI

Plt. Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jakarta, 11 Oktober 2018

Tim OSS

Pengumuman Mekanisme Penerbitan Izin Komersial atau Operasional Dalam Sistem OSS

Kepada Yth.

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi**
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota
di Tempat**

Menindaklanjuti masukan dari beberapa Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan menyusuli surat Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : S-290/SES.M.EKON/07/2018 tanggal 18 Juli 2018, disampaikan kembali pokok-pokok pengaturan Izin Komersial atau Operasional Dalam Sistem OSS dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk ditindaklanjuti mekanisme penerbitan perizinan dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional/komersial.

Mekanisme penerbitan izin komersial atau operasional dalam sistem OSS secara lengkap, silakan **download** S-463/SES.M.EKON/10/2018.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Jakarta, 3 Oktober 2018

Tim OSS

PEMBERITAHUAN PENUTUPAN PEREKAMAN AKTA PADA PROSES OSS

Kepada Yth. Pengguna Layanan OSS

Sehubungan dengan telah selesainya proses sinkronisasi dan validasi akta pendirian/perubahan badan usaha maka sejak **tanggal 24 September 2018 pukul 00.00 WIB** untuk **menu rekam data** akta badan usaha bentuk **perseroan terbatas (PT)** pada sistem OSS **dinonaktifkan**. Pemohon perizinan wajib dipersilahkan menggunakan data yang bersumber dari Sistem AHU online.

Pemohon perizinan diharapkan untuk terlebih dahulu memastikan keabsahan data dari AHU sebelum melakukan proses perizinan melalui OSS untuk menghindari kesalahan penerbitan perizinan melalui OSS.

Jika terjadi ketidaksesuaian antara data akta badan usaha, data AHU online, serta data pada NPWP, maka pelaku **dipersilahkan untuk menghubungi notaris pembuat akta untuk melakukan penyesuaian data** melalui sistem AHU online.

Informasi dan pelayanan atas **layanan AHU** dapat menghubungi **14077**.

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Ttd
Tim OSS

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

PENGEMBANGAN SISTEM OSS

Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan beberapa fitur baru pada menu "**Perubahan Non Akta**" dan "**Perekaman Data Akta**", yaitu:

1. **Perubahan Non Akta**

a. **Perubahan Data Produk**

Menu untuk melakukan perubahan (jenis dan/atau kapasitas produksi) dan/atau diversifikasi produk.

b. **Perubahan Data Lokasi Usaha**

Menu untuk mengubah data lokasi usaha (lokasi proyek) yang mencakup perbaikan atas kesalahan pengetikan (typo) dan/atau pindah lokasi usaha.

c. **Perubahan Komitmen/Izin Lain Terkait Izin Usaha**

Menu untuk mengoreksi dengan mengurangi dan/atau menambah komitmen izin usaha yang telah dipilih sebelumnya serta untuk membatalkan dan/atau menambah jenis izin yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha.

d. **Perubahan Komitmen Izin Komersial/Operasional**

Menu untuk mengoreksi dengan mengurangi dan/atau menambah komitmen izin komersial/operasional yang telah dipilih sebelumnya.

e. **Perubahan Akses Kepabeanan**

Menu untuk mengoreksi, mengurangi dan/atau menambah akses kepabeanan

Dengan telah tersedianya fitur Perubahan Non Akta di Sistem OSS, maka terhitung sejak **hari RABU tanggal 19 September 2018**, Penyelenggara OSS tidak menerima lagi permohonan *rollback**) untuk melakukan perubahan/perbaikan data yang tidak tercantum dalam Akta Perusahaan (Non Akta). Pelaku Usaha dapat langsung melakukan sendiri perubahan/perbaikan dengan memanfaatkan fitur Perubahan Non Akta tersebut.

*) rollback dapat dilakukan apabila perubahan yang diperlukan belum tersedia fiturnya di sistem OSS

2. **Perubahan Data Akta**

a. **Penambahan Badan Layanan Umum (BLU)**

Pelaku Usaha dengan jenis usaha Badan Layanan Umum (BLU) melakukan registrasi sebagai non perseorangan dan dapat memilih Badan Layanan Umum (BLU) di bagian Jenis Perusahaan / Badan pada saat perekaman akta

b. **Membuka Kolom Alamat Email Perusahaan**

Kolom Alamat Email Perusahaan sebelumnya dikunci dan secara default terisi dengan alamat email yang digunakan saat registrasi. Saat ini pelaku usaha bisa mengisikan alamat email perusahaan.

Jakarta, 18 September 2018

Tim OSS

Kepada Pengguna Layanan Sistem OSS

Telah dilakukan pengembangan sistem OSS dengan menambahkan beberapa menu baru serta perubahan filter permodalan Perusahaan Modal Asing (PMA).

Perubahan-perubahan tersebut adalah:

1. Fitur **“Perubahan Non Akta”** merupakan pengembangan Sistem OSS untuk memenuhi kebutuhan pengguna layanan Sistem OSS untuk melakukan perubahan data perusahaan, sbb :
 - a. Menu **“Perubahan Profil Perusahaan”**
Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan dan/atau koreksi atas kesalahan pengetikan (typo) untuk data profil perusahaan yaitu nama perusahaan, alamat kantor , nomor NPWP, dan kontak perusahaan.
 - b. Menu **“Perubahan Data Investasi**
Menu ini digunakan untuk melakukan perubahan data investasi (Total Nilai Investasi) mencakup perubahan Nilai Modal Tetap yang terdiri dari pembelian dan pematangan tanah, bangunan/gedung, mesin peralatan, dan nilai investasi lainnya, serta Nilai Modal Kerja (3 bulan).
2. **Penutupan Kantor Perwakilan**
Menu ini merupakan pengembangan Sistem OSS untuk melakukan penutupan Kantor Perwakilan (khususnya Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing / KP3A) dalam bentuk pencabutan Surat izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing /SIUP3A) yang diterbitkan oleh BKPM sebelum OSS diluncurkan.
3. **Penambahan Bentuk Usaha Tetap (BUT)**
Pelaku Usaha dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) melakukan registrasi sebagai non perseorangan dan dapat memilih Badan Usaha Tetap (BUT) di bagian Jenis Perusahaan / Badan pada saat perekaman akta
4. **Perubahan penapisan (filter) permodalan bagi PMA**
Ketentuan persyaratan minimal permodalan (modal disetor/modal ditempatkan) sebagai penapisan untuk perusahaan dalam rangka PMA ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000, penetapan ini menggantikan persyaratan sebelumnya sebesar Rp. 10.000.000.000.

Diposting oleh Admin. Kamis, 13 September 2018 09.00 Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada Kementerian/ Lembaga [Klik Disini](#) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada Pemerintah Daerah [Klik Disini](#) Penyelesaian Komitmen Atas Perizinan Berusaha Bidang Ketenagalistrikan Yang Telah Diterbitkan Oleh Sistem OSS [Klik Disini](#)